

## SURAT PERJANJIAN

### Paket Pengadaan Jasa Lainnya Penyelenggaraan Kegiatan Rapat Koordinasi Kearsipan Nasional Tahun 2022

Nomor : PL.01/182.07/2022

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut "Kontrak") dibuat dan ditandatangani di Jakarta pada hari Selasa tanggal Sembilan Belas bulan April tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, antara:

1. Muhammad Fahrim, S.AP., M.AP., selaku Pejabat Penandatanganan Kontrak, yang bertindak untuk dan atas nama Arsip Nasional Republik Indonesia Jakarta, yang berkedudukan di jalan ampera raya nomor 7 cilandak, Jakarta selatan, berdasarkan Surat Keputusan Kepala ANRI Nomor 416 Tahun 2021 tanggal 31 Desember 2021, selanjutnya disebut "**Pejabat Penandatanganan Kontrak**" dan
2. Winur Wulan Miranti, yang berkedudukan di [REDACTED] berdasarkan kartu [REDACTED] selanjutnya disebut "**Penyedia**"

Para Pihak menerangkan terlebih dahulu bahwa:

- (a) Telah diadakan proses pemilihan penyedia yang telah sesuai dengan Dokumen Pemilihan.
- (b) Pejabat Penandatanganan Kontrak telah menunjuk Penyedia melalui Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor PL.01/182.05/2022 tanggal Delapan Belas bulan April tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (18-04-2022) untuk melaksanakan Pekerjaan sebagaimana diterangkan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak, selanjutnya disebut "Pengadaan Jasa Lainnya".
- (c) Penyedia telah menyatakan kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak, memenuhi persyaratan kualifikasi, memiliki keahlian profesional, personel, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk menyediakan Jasa Lainnya sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini.
- (d) Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili.
- (e) Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:
  - 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
  - 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
  - 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
  - 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

Maka oleh karena itu, Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut:

**Pasal 1**  
**Istilah dan Ungkapan**

Peristilahan dan ungkapan dalam Kontrak ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Kontrak ini.

**Pasal 2**  
**Ruang Lingkup Pekerjaan**

Ruang lingkup Pekerjaan Pengadaan Makanan Penambah Daya Tahan Tubuh Pegawai adalah sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Kearsipan Nasional Tahun 2022 secara luring di ruang meeting kapasitas utama (grandballroom) untuk 2500 peserta di Hotel Pangeran, Pekanbaru (yang difasilitasi dari anggaran yang berbeda dari pekerjaan ini) dengan kemasan acara dilengkapi audio visual multimedia dengan menggunakan peralatan broadcasting profesional dilengkapi kehadiran MC Profesional, narasumber pakar berskala nasional, performa tarian, fasilitas sarana luring kegiatan MICE (panggung modern, led background, dekorasi, lighting, soundsystem, dsb);
2. Penyelenggaraan Anugerah Kearsipan (Puncak Hari Kearsipan ke - 51 Tahun 2022) di ruang meeting kapasitas utama (grandballroom) untuk 2500 peserta di Hotel Pangeran, Pekanbaru (yang difasilitasi dari anggaran yang berbeda dari pekerjaan ini) dengan kemasan acara dilengkapi dengan kehadiran MC Profesional, artis hiburan, kemasan performa kreatifitas dari sanggar seni professional dengan ditentukan dari ANRI, audio visual multimedia dengan menggunakan peralatan broadcasting profesional dilengkapi fasilitas sarana luring kegiatan MICE (panggung modern, led background, dekorasi, lighting, soundsystem, dsb);
3. Penyelenggaraan Ekshibisi Kearsipan (One Stop Services ANRI & Budaya Melayu) di ruang meeting penunjang (mini ballroom Balairung) di Hotel Pangeran, Pekanbaru (yang difasilitasi dari anggaran yang berbeda dari pekerjaan ini) melalui penataan bilik kustom yang dilengkapi dengan peralatan multimedia, sentuhan desain identitas korporasi, photobooth, dan kebutuhan dekorasi ruang lainnya;
4. Produksi audio visual mengenai Rapat Koordinasi Nasional dan Anugerah Kearsipan dalam rangka Peringatan Hari Kearsipan ke - 51 Tahun 2022 yang akan ditayangkan selama kegiatan sesuai tema yang ditentukan oleh ANRI;
5. Pengelolaan jamuan makan malam / makan siang di restoran yang memiliki kapasitas 100 orang serta memiliki cita rasa khas dan predikat ternama di Kota Pekanbaru sesuai jadwal kegiatan yang sudah ditentukan oleh ANRI;
6. Penyelenggaraan seremoni penyerahan tanah hibah dari Pemerintah Provinsi Riau kepada ANRI di lokasi yang ditentukan yang dilengkapi dengan tenda, kursi, meja, konsumsi, soundsystem, kemasan acara, dan dekorasi;

7. Publikasi dan pengelolaan media selama acara berlangsung dengan area luring di Kota Pekanbaru;
8. Produksi kebutuhan penganugerahan (pencetakan sertifikat, pembuatan pigura, dan boks eksklusif) dan cinderamata untuk pertemuan rapat eksklusif;
9. Penyediaan fasilitas transportasi untuk tamu VIP, pimpinan lembaga, dan panitia selama acara berlangsung;
10. Penerapan protokol kesehatan selama acara berlangsung.

**Pasal 3**  
**Jenis dan Nilai Kontrak**

- (1) Pengadaan Jasa Lainnya ini menggunakan Jenis Kontrak *Lumsom*
- (2) Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebesar Rp 923.214.750,- (Sembilan ratus dua puluh tiga juta dua ratus empat belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).

**Pasal 4**  
**Dokumen Kontrak**

- (1) Dokumen-dokumen berikut merupakan kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:
  - a. adendum/perubahan Kontrak (apabila ada);
  - b. Kontrak;
  - c. syarat-syarat khusus Kontrak;
  - d. syarat-syarat umum Kontrak;
  - e. Dokumen Penawaran;
  - f. spesifikasi teknis;
  - g. gambar-gambar (apabila ada);
  - h. daftar kuantitas dan harga (apabila ada); dan
  - i. dokumen lainnya seperti: jaminan-jaminan, SPPBJ, BAHP.
- (2) Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki pada ayat (1) di atas.

**Pasal 5**  
**Hak dan Kewajiban**

Hak dan kewajiban timbal-balik Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia dinyatakan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) dan Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK).

**Pasal 6**  
**Pembayaran**

Cara pembayaran menggunakan skema pembayaran sekaligus setelah seluruh tahapan pekerjaan dilaksanakan dan diserahkan.

**Pasal 7**  
**Masa Berlaku Kontrak**

Masa berlaku Kontrak ini dihitung sejak tanggal 19 April 2022 sampai dengan 06 Juni 2022 yang merupakan tanggal selesainya pekerjaan dan terpenuhinya seluruh hak dan kewajiban Para Pihak sebagaimana diatur dalam SSUK dan SSKK.

Dengan demikian, Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan meterai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi meterai.

Untuk dan atas nama  
Pejabat Penandatangan Kontrak  
Arsip Nasional RI



Muhammad Fahrin, S.AP., M.AP.  
PPK Sekretariat Utama

Untuk dan atas nama  
Penyedia  
PT. Kreatif Citra Convex



Winur Wulan Miranti  
Direktur Utama